

HUKUM PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HADIS



Samud

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: samudra686@gmail.com

Abstrak

Perkembangan zaman akan membawa pengaruh yang luar biasa terhadap keadaan negara dan masyarakat, sebagaimana dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan pemilihan pemimpin baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ternyata pemilihan pemimpin sekarang ini dijadikan ajang perjudian yang luar biasa dikarenakan setiap parpol menunjuk salah satu kadernya untuk jadi orang nomor satu di negara ini. Pemimpin ideal dalam anjuran Islam seharusnya dapat termasuk di dalam arti penolong, karena pemimpin bertugas melindungi orang-orang yang dipimpinnya dan berusaha menolong serta menyelamatkan mereka saat kesulitan dan bencana menimpa, karena pemimpinlah yang bertanggung jawab atas segala hal yang ada dan yang terjadi dalam wilayahnya serta ihwal orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dipilih adalah untuk memimpin anggota kelompoknya untuk dapat mewujudkan tujuan bersama.

Kata Kunci: Hukum, Pemimpin, Ideal, dan Hadis.

PENDAHULUAN

Para calon pemimpin, baik yang akan mempromosikan diri sebagai pemimpin terbaik yang layak dipilih masyarakat untuk membawa, agama, bangsa dan negara maju dan makmur di masa depan. Bagaimanakah Islam memandang tentang pemimpin dan kepemimpinan.

Alquran menunjukkan bahwa manusia dibebani tugas untuk memakmurkan bumi. Tugas yang disandangnya ini menempatkan setiap manusia sebagai pemimpin (*khalfah*).¹ Setiap orang harus memimpin – dimulai dari- dirinya sendiri, dengan berbuat amal kebajikan bagi dirinya, orang lain (masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa) agar mencapai tujuan hidupnya berupa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

¹ Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang menunjuk kepada arti pemimpin, di antaranya *Khalfah*, *Imām* dan *Amīr*.

Setiap manusia harus mengendalikan dirinya baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun sebagai makhluk Allah yang memikul kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas segala tingkah laku dan perbuatannya selama hidup di muka bumi.

Tanggung jawab ini akan semakin berat, apabila seseorang menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab ini menjadi berat, karena hakikat kepemimpinannya memiliki dua dimensi. *Pertama* adalah pertanggung jawaban yang harus disampaikan pada orang-orang yang dipimpinnya. *Kedua* adalah pertanggung jawabannya kepada Allah Swt. tentang kesungguhan dan kemampuannya dalam mengikuti serta menjalankan petunjuk Allah dan keteladanan Nabi Muḥammad dalam memimpin. Dua dimensi ini akan berpadu menjadi satu kesatuan, apabila tanggung jawab yang kedua tersebut telah ditunaikan secara baik semata-mata karena Allah Swt., maka secara pasti dimensi pertama juga terpenuhi.² Dengan demikian, jelas bahwa kepemimpinan berkenaan dengan hubungan vertikal dengan Tuhan (*ḥabl minallāh*) dan hubungan secara horizontal dengan sesamanya (*ḥabl minannās*).

Hukum merupakan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian Pemimpin yang adil mestilah melihat jerih payah seseorang secara objektif, bukan berdasarkan subjektifitas pikirannya saja. Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan oleh Taymiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan-mencegah keburukan (*amar ma'rūf nahī munkar*). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Taymiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang. Pendapat Taymiyah yang terkenal adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang zalim.”³

Islam menjamin politik semacam itu. Dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem asas keadilan untuk merealisasikan kemashlahatan manusia di setiap tempat dan zaman. Hal itu didasarkan pada dua bukti, *pertama*, bahwa dasar dan sumber utama Islam adalah Alquran, meskipun Alquran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menetapkan dasar-dasar dan kaedah-kaedah *kulliy* tentang sistem mengatur ummat dalam pemerintahan. Kaedah-kaedah tersebut relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat majmuk, karena setiap ummat terus berusaha dan menuntut satu

² Surwandono, *Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: LPPI UMY 2001), 68.

³ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, 68.

kemaslahatan.⁴

PEMBAHASAN

A. Hadis tentang Pemimpin

1. Hadis-Hadis Pemimpin

Ṣaḥīḥ Muslim *Kitab al-Imārah, bāb Khiyār al-A'imma wa Shiraruhu*,⁵

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَّارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُوهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَارْكُوهَا عَمَلُهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Telah bercerita kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm al-Hanzalī bahwa: telah memberitahukan kepada kami ‘Isā bin Yūnus bahwa: telah bercerita kepada kami al-Awza‘ī dari Yazīd bin Yazīd bin Jabīr dari Ruzayq bin Hayyan dari Muslim bin Qarazah dari ‘Awf bin Mālik dari Rasulullah Saw. telah bersabda: “Sebaik-baik pemimpinmu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, mereka yang mendoakanmu dan kamu doakan mereka. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula.” Dikatakan: “Wahai Rasulullah, jika demikian, tidakkah kita menumbangkannya dengan pedang?” Beliau bersabda: “Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kamu. Jika kalian melihat dari penguasa-pengusamu kejelekan yang kamu benci, maka bencilah perbuatan jeleknya itu saja dan jangan sekali-kali membangkang terhadapnya.”

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 17-18.

⁵ Muslim, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), jilid VI, 24.

Musnad Ahmad bin Hanbal Kitab Bāqī Musnad al-Anṣār, bab Ḥadīth ‘Awf bin Malik al-Ashjā‘i al-Anṣarī⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَيْقُ مَوْلَى بَنِي فَرَازَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ وَكَانَ ابْنُ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خِيَارُ أُمَّتِكُمْ مَنْ نُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَا وَمُتَّعُونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا لَكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا وَمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ أَمِيرٌ وَالِ فَرَاهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُنْكِرْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Telah bercerita kepada kami ‘Abdullāh bahwa ayahnya telah bercerita kepadanya: telah bercerita kepada kami ‘Alī bin Iṣḥāq, ia telah berkata: ‘Abdullāh telah bercerita kepada kami, ia telah berkata: telah bercerita kepadaku ‘Abdurrahmān bin Yazīd bin Jābir, ia berkata bahwa Ruzayq, seorang budak dari Banī Fazarah dari Muslim bin Qarazah, yaitu putra paman ‘Awf bin Mālik, telah bercerita kepadanya, ia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullāh Saw. bersabda: “Sebaik-baik pemimpinmu adalah pemimpin yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, yang kamu doakan dan mereka pula mendoakanmu. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula.” Kami berkata: “Wahai Rasulullāh, tidakkah kita menumbangkannya jika demikian?” Beliau menjawab: “Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kamu. Ketahuilah! Barangsiapa di antara kamu mendapatkan seorang amīr terpilih, dan menemukannya berbuat pelanggaran (maksiat) kepada Allah, maka ingkarilah (tidak membenarkan) perbuatan maksiatnya itu, dan jangan kamu membangkang terhadapnya.”

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad li al-Imām Ahmad bin Hanbal wa bi hamishihi Muntakhab Kanz al-Ummal fi sunan al-Aqwal wa al-Af'al* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]), jilid VI, 24.

2. Otentisitas Hadis

Kajian otentisitas hadis ini merupakan tahapan penting. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa tidak mungkin akan terjadi pemahaman yang *ṣahīh* bila tidak ada kepastian bahwa apa yang dipahami itu secara historis otentik.⁷

Berbeda dengan Alquran, ia merupakan teks kitab suci yang otentik, karena pengalihan (transmisi) Alquran adalah transmisi tekstual. Alquran merupakan wahyu *in verbatim*, yakni sama persis dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali karena ditulis segera setelah pewahyuan di bawah pengawasan dan koreksi Nabi sendiri, sedangkan hadis mengalami perjalanan historis yang panjang sebelum menjadi wacana tekstual seperti dalam kitab-kitab hadis. Hadis masih mengalami transmisi lisan, transmisi praktek kemudian baru memasuki tahap tradisi pengalihan tulisan.

Untuk itu, sebelum memasuki tahap penafsiran dan pemahaman, problem otentisitas dan orisinalitas ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Memperoleh pemahaman yang tepat terhadap hadis, perlu ditemukan indikasi-indikasi yang relevan dengan teks hadis yang bersangkutan, yang dapat diketahui melalui ijtihad. Namun, kegiatan pencarian indikasi ini baru dilakukan setelah diketahui secara jelas bahwa sanad hadis yang bersangkutan berkualitas *ṣahīh* atau minimal *hasan*.⁸

3. Sanad

Meskipun Imam Muslim dalam *muqaddimah* (pendahuluan) kitabnya menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab hadisnya adalah hadis-hadis yang disepakati ke-*ṣahīh*-annya,⁹ hal ini

⁷ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 155-156.

⁸ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'an al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 5.

⁹ Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Ṣahīh Muslim: Sharḥ al-Imām al-Nawawī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid I, 16. Menurut Ibnu Ṣalāh perkataan Muslim dalam *Muqaddimah* kitabnya memiliki dua makna. *Pertama*, ia tidak memasukkan di dalam kitabnya hadis-hadis yang menurutnya telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang disepakati, walaupun terpenuhinya syarat-syarat ini hanya pada sebagian ulama, tidak jelas pada sebagian ulama yang lain. *Kedua*, ia tidak memasukkan tidak memasukkan ke dalam kitab hadisnya, hadis-hadis yang didebatkan oleh ulama *thiqah* secara keseluruhan meliputi matan dan sanad, tetapi ia hanya memasukkan hadis yang tidak didebatkan rawinya saja. Ibnu Salah juga mengatakan bahwa semua hadis yang dihukumkan sahih menurut Imam Muslim dalam

tidaklah menjamin bahwa semua hadis dalam kitab hadisnya termasuk hadis tentang seburuk-buruk pemimpin selama menegakkan shalat yang diriwayatkannya adalah berkualitas *ṣahīḥ*. Oleh karena itu, dalam menilai kualitas hadis yang diteliti ini dari segi sanadnya menggunakan asumsi ulama hadis lain yang men-*ṣahīḥ*-kannya. Di antara ulama yang men-*ṣahīḥ*kan hadis riwayat Imam Muslim dari Dāwud bin Rushayd adalah al-Albani, al-Ṣuyūṭi dan al-Baghawī.

4. *Matan*

Penelitian *matan* hadis pada bagian ini tidak sama dengan upaya *ma'ānī al-ḥadīth*. Penelitian *matan* ini berupaya meneliti kebenaran teks sebuah hadis (informasinya) yaitu apakah *matan* hadis benar-benar (orisinal) berasal dari Nabi Saw. Adapun kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam *ma'ānī al-ḥadīth* berupaya untuk memahami hadis dan syarah hadis, bukan bertujuan mencari validitas sebuah *matan*.

Jika *matan* hadis diamati dan dianalisa, maka apa yang disampaikan di dalamnya dapat masuk akal. Seorang pemimpin yang mencintai dan mendoakan rakyatnya, dan begitu sebaliknya dengan rakyatnya yang juga mencintai dan mendoakannya bisa disebut sebagai sebaik-baik pemimpin. Rasa cinta yang dimiliki seorang pemimpin terhadap rakyatnya akan berwujud kepedulian dan perhatian kepada yang dicintainya, yaitu rakyat yang dipimpinya, berupa usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Dengan melihat besarnya perhatian dan usaha yang pemimpin lakukan demi rakyatnya, tentunya rakyat akan mencintainya pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kedua belah pihak saling mendoakan dan mendukung.

Begitu pula seburuk-buruk pemimpin akan dibenci dengan sendirinya oleh rakyat, akibat ulahnya yang tidak melaksanakan amanat yang diembannya, bahkan menyengsarakan rakyat. Pemimpin dapat berbuat demikian, karena ketidacintaannya kepada rakyat, malah sebaliknya ia membenci rakyat yang dipimpinya sendiri. Dengan demikian, isi *matan* ditinjau dari akal dapat diterima.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi susunan lafalnya, terdapat beberapa perbedaan ketika diterapkan metode *muqāranah* (perbandingan) antara susunan lafal masing-masing redaksi hadis. Perbandingan ini tidak hanya dimaksudkan untuk upaya konfirmasi atas hasil penelitian yang telah ada saja, tetapi juga sebagai upaya lebih mencermati susunan *matan* yang lebih dapat dipertanggung jawabkan

kitabnya dapat dipastikan kesahihannya. Lihat Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Ṣahīḥ Muslim: Sharḥ al-Imām al-Nawawī*, 19.

keorisinalannya berasal dari Nabi Saw. Kegiatan perbandingan susunan lafal hadis ini, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut;

- a. Pada hadis riwayat yang diriwayatkan Muslim dari Dāwud bin Rushayd, Ishāq bin Mūsā al-Anṣārī dan Mu‘āwiyah bin Ṣālih mempunyai redaksi yang sama, artinya tidak ada perbedaan lafal.¹⁰ Hal ini berarti hadis diriwayatkan secara *lafziy*.
- b. Redaksi hadis lain yang serupa dengan redaksi yang diriwayatkan Muslim dari Dāwud bin Rushayd adalah hadis riwayat Aḥmad bin Ḥanbal dari jalur ‘Alī bin Ishāq dan hadis riwayat al-Darimi dari jalur al-Ḥakam bin al-Mubārak. Namun perbedaan susunan lafal di dalamnya tidak mengubah makna, sehingga hal ini dapat ditoleransi.
- c. Adapun hadis riwayat Muslim dari Ishāq bin Ibrahim al-Hanzalī memang serupa dengan hadis riwayat Muslim dari Dāwud bin Rushayd, namun di dalamnya terdapat tambahan kata *bī al-shaiyf* yang tidak disebutkan dalam riwayat lain. Tambahan (*ziyādah*)¹¹ kata tersebut dapat diartikan sebagai penegas dari kata *afālā nunabbizuhum* dan tidak mengubah makna. Tambahan ini juga bisa disebut *idrāj*¹² jika tambahan itu merupakan tafsiran dari periwayat, bukan dari Nabi Saw.
- d. Hadis riwayat Aḥmad bin Ḥanbal dari jalur Yāzid menyebutkan

¹⁰ Sebenarnya perbedaan lafal dalam matan dapat terjadi karena telah terjadi periwayatan secara makna dalam periwayatan hadis, di samping ada kemungkinan periwayat hadis yang bersangkutan telah mengalami kesalahan. Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu dapat ditoleransi. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131.

¹¹ Arti bahasa kata *ziyādah* adalah “tambahan”. Menurut istilah ilmu hadis, *ziyādah* pada matan adalah tambahan lafal ataupun kalimat (pernyataan) yang terdapat dalam matan, tambahan itu dikemukakan oleh periwayat tertentu, sedang periwayat yang lainnya tidak mengemukakannya. Menurut Ibnu Ṣalah, *ziyādah* ada tiga macam, yakni : (a) *ziyādah* yang berasal dari periwayat yang *thiqah* yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *thiqah* juga; *ziyādah* ini ditolak dan *ziyādah* ini termasuk hadis *shādh*. (b) *ziyādah* yang berasal dari periwayat yang *thiqah* yang isinya tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat *thiqah* juga; *ziyādah* ini dapat diterima. (c) *ziyādah* yang berasal dari periwayat *thiqah* berupa sebuah lafal yang mengandung arti tertentu, sedang para periwayat lain yang bersifat *thiqah* tidak mengemukakannya. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 137.

¹² *Idrāj* secara bahasa berarti memasukkan atau menghimpunkan. Menurut pengertian ilmu hadis, *idrāj* berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat ke dalam suatu matan hadis yang diriwayatkannya sehingga menimbulkan dugaan bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadis itu. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 138.

redaksi yang berbeda dengan adanya penambahan lafal *khiyarukum*. dalam *matan* hadis. Berikut redaksinya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا فَرْجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ قَرِظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُفَاتِنَاهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْحُمْسَ إِلَّا وَمَنْ عَلَيْهِ وَالِ فَرَأَهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَلْيَكِرْهُ مَا أَتَى وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ.

Redaksi hadis di atas dapat dikatakan sebagai hadis yang diriwayatkan secara makna (*riwayah bi al-ma'nanā*). *Riwayah bi al-ma'nanā* ini diperbolehkan sepanjang tidak mengubah artinya. Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal ini tidak mengubah arti, hanya saja menambahkan bahwa kriteria baik dan buruk seorang pemimpin sama dengan kriteria baik dan buruk orang secara umum. Namun karena hadis ini mempunyai sanad lemah diakibatkan salah satu rawinya yang bernama Faraj bin Fadalah dinilai *ḍa'īf*, maka dengan sendirinya tambahan (*ziyādah*) dalam hadis ini tidak dapat diterima, meskipun tidak bertentangan.

B. Kepemimpinan dalam Politik Indonesia Kekinian

Berbicara tentang Indonesia sampai detik ini adalah –tidak luput dari- berbicara tentang Islam di Indonesia, meskipun hanya karena alasan statistik, demografis dan sosiologis saja bahwa umat Islam adalah mayoritas di Indonesia.

Namun sebagaimana pernyataan Presiden Indonesia kedua, Soeharto, pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1966, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukan negara agama tetapi bukan negara sekular.¹³ Negara Indonesia tidak mempunyai agama resmi. Meskipun hampir 90% dari seluruh bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi Islam bukanlah agama resmi atau negara. Sesuai dengan Kedaulatan Rakyat,

¹³ Munawir Sjadzali, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* (Jakarta: UI Press, 1993), 80.

sumber hukum di Indonesia adalah kehendak rakyat yang tersalurkan melalui lembaga-lembaga legislatif. Pimpinan negara adalah seorang warganegara biasa yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai kepala negara,¹⁴ bukan dari kalangan ulama atau pendeta. Dengan demikian, jelas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukanlah negara agama.

Negara Indonesia juga bukan negara sekular, dapat terlihat adanya lembaga pemerintahan yang mengurus masalah kehidupan dan kerukunan beragama yang dikenal dengan Departemen Agama. Sebenarnya yang disebut sekularisme dalam politik praktis adalah penolakan terhadap campur tangan negara atau pemerintah di dalam kehidupan keagamaan rakyat, dan pada waktu yang sama penolakan terhadap campur tangan tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan kenegaraan atau politik, dengan kata lain adanya pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan apabila diamati, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukkan adanya peran positif agama di dalamnya. Bahkan tokoh Nasionalis Indonesia, Sukarni mengatakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, agama justru menjadi motor revolusi, penggerak perjuangan kemerdekaan.¹⁵

Posisi Indonesia sebagai posisi tengah antar negara agama dan negara sekular, dianggap oleh beberapa kalangan sebagai sikap yang tidak berpendirian. Oleh beberapa kalangan dari umat Islam di Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara Islam dan berpedoman kepada Alquran dan hadis, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun di lain pihak, baik dari kalangan Islam dan non Islam, ada yang mengatakan bahwa seharusnya Indonesia menjadi negara demokratis, karena jika negara Islam, aspirasi seluruh lapisan masyarakat tidak terakomodasi. Hingga kini pun, perbincangan masalah negara Islam ini masih meninggalkan polemik yang tidak kunjung selesai.

Permasalahan lain yang juga mengundang polemik adalah masalah kepemimpinan di Indonesia. Sebagian umat Islam menginginkan presiden Indonesia harus beragama Islam, sedangkan sebagian yang lain tidak mensyaratkan keislamannya, melainkan pada kapabilitasnya dalam memimpin bangsa, meskipun sejak kemerdekaan RI, dari kursi presiden pertama Sukarno hingga kelima Megawati Sukarnoputri, belum pernah diduduki oleh selain Muslim.

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (dalam Satu Naskah)* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 6-7.

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, 82-85.

Terlebih lagi menjelang Pemilihan Presiden langsung pertama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, para anggota parpol dan tim sukses calon presiden, baik dari kalangan yang berbasis agama maupun nasionalis gencar mengeluarkan "fatwa-fatwa" mereka demi kepentingan golongannya. Misalnya tentang presiden wanita, ada beberapa ulama di Indonesia yang ikut andil dalam partai politik mengeluarkan fatwanya tentang haramnya presiden wanita, sedangkan lawan politiknya -padahal berasal dari organisasi keagamaan yang sama- menyatakan sebaliknya.¹⁶

Namun yang penting di sini bukanlah ia shalat atau tidak shalat. Karena apa pentingnya ia mengerjakan shalat –berupa gerakan saja tanpa penghayatan- tetapi ia berlaku tidak adil. Jika dibandingkan dengan seorang kafir tetapi ia menjalankan kepemimpinannya dengan penuh adil dan bertanggung jawab, maka ia lebih baik daripada seorang muslim yang hanya memikirkan kepentingan perutnya sendiri. Dengan demikian, nilai keadilan yang ditegakkan dalam masyarakat yang dipentingkan.

Sebenarnya penolakan bangsa Indonesia terhadap ajaran Islam sebagai dasar negara sebenarnya bukanlah persoalan demokratis atau tidak demokratis, tetapi mengenai adanya pelabelan Islam dan kesalah pahaman mereka tentang Islam. Keengganan sebagian bangsa Indonesia menerapkan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (politik), adalah karena mereka menganggap bahwa Islam itu kejam, tidak berperikemanusiaan karena adanya penerapan hukum *qisās*, potong tangan, rajam dan lain-lain, yang semua ini akibat kesalahpahaman dan provokasi dari kalangan musuh Islam yang menimbulkan *islamofobia* seperti yang diistilahkan Taufik Abdullah.¹⁷

Padahal Jika bangsa Indonesia menyelami kembali ajaran-ajaran Islam dalam Alquran dan hadis, maka mereka akan menemui bahwa nilai-nilai Islamlah yang mengandung dan menjunjung tinggi egalitarianisme, demokrasi, partisipasi dan keadilan sosial, yang sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia-sejahtera lahir dan batin, yang sudah dibuktikan pada zaman Nabi Muḥammad. Agama hanya dijadikan sebagai “pelengkap penderita”. Namun yang terlihat di Indonesia sekarang, agama muncul ketika terjadi gejolak nasional, *istighāṣah* sebagai doa bersama atau taubat nasional baru diadakan. Adapun roda pemerintahan yang menyebabkan gejolak itu, justru

¹⁶ Kompas, 5 Juni 2004, hlm. 6; Kompas, 8 Juni 2004, hlm. 4.

¹⁷ Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 1.

menginjak-nginjak nilai-nilai agama itu sendiri.¹⁸

Kemajemukan Indonesia akan budaya, bahasa dan agama tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada pada penduduk Madinah ditambah dengan kaum Muhajirin (umat Islam yang pindah dari Makkah ke Madinah). Malah justru karena persamaan ini, bangsa Indonesia seharusnya bercermin pada kehidupan Madinah pasca Hijrah, yaitu kedemokratisannya, keadilan dan nilai persamaan yang dijunjung tinggi pada masa Nabi Saw. Jika bangsa Indonesia menganggap Islam tidak demokratis dan paham kenegaraan yang dianut Indonesia menurutnya demokratis, maka mengapa Indonesia serasa makin hancur dengan berbagai gejala negatif yang muncul. Mestinya bangsa Indonesia mengamati bahwa Nabi ditunjuk sebagai pemimpin di Madinah bukan karena keislamannya penduduk Madinah yang ketika itu belum masuk Islam., tetapi karena kredibilitas kepribadiannya. Ketika Nabi bertindak sebagai pemimpin pun, masih banyak penduduk Madinah yang tetap bersiteguh dengan agama, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan kepercayaan nenek moyangnya.¹⁹

Sejauh ini, Negara Indonesia tidak surut dari kekacauan adalah karena belum tebumukannya keadilan dalam masyarakat Indonesia. Masih banyak terjadi kesenjangan sosial yang menimbulkan kecemburuan sosial di antara seluruh lapisan masyarakat.

Masalah di Indonesia ditambah dengan lemahnya supremasi hukum di Indonesia. Tindakan KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang semakin merajalela dan dilakukan secara terang-terangan oleh orang pemerintahan dan pemerintahan tidak diusut secara tuntas, sehingga semakin mengakar dan mentradisi. Pemimpin pemerintahan pun tidak melakukan tindakan yang *rifil* untuk mengatasi berbagai gejala di tanah air, malah mereka sepertinya hanya menikmati gaji presidennya yang cukup untuk menghidupi 1000 rakyat kecil, dan berjalan-jalan ke luar negeri seolah-olah tidak mendengar jeritan anak-anak bangsa yang kelaparan.

Jika kita amati, gejala-gejala yang terjadi di Indonesia adalah disebabkan rasa ketidakpuasan warga negara Indonesia terhadap keadaan bangsa dan negaranya yang membiarkan ketidakadilan bahkan memberikan jalan yang mulus pada musuh-musuh negara yang hanya ingin mengeruk kekayaan Indonesia. Jika negara Indonesia dapat menciptakan keadilan yang menyeluruh dengan keamanan yang merata dan kesuburan tanah yang berkesinambungan –terlebih karena Indonesia sebagai negara agraris- seperti

¹⁸ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatara, 2001), 119.

¹⁹ Akram Ziauddin Umari, *Masyarakat Madani*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 31.

yang dikatakan al-Mawardi,²⁰ maka tentunya tidak akan terjadi gejala yang begitu besar seperti sekarang ini, krisis multidimensi –yaitu dari krisis moneter hingga krisis moral dan kepercayaan- akan teratasi.

Jika masalah bangsa Indonesia ini ditarik lagi maka akan sampai pada akar masalahnya yaitu sikap dan perilaku dari pemimpin yang terpilih sebagai pemimpin bangsa. Baik-buruknya perilaku bisa merupakan pengaruh dari perilaku beragamanya. Tapi jika kita lihat pada bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ibadah shalat yang menjadi sarana komunikasi langsung dengan Tuhannya hanya dikerjakan karena kewajiban saja bukan kebutuhan, sehingga yang terlaksana hanya shalat secara fisik saja tanpa melibatkan batin. Akibatnya mereka kurang peka ketika melihat adanya ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat. Mereka tidak peduli dengan orang lain kecuali dirinya sendiri dan keluarganya.

Dalam rangka mereformasi pembangunan di Indonesia yang menurut Amien Rais belum berakhir bahkan baru dimulai,²¹ Indonesia merubah beberapa sistem dalam pemerintahannya. Misalnya dalam pemilihan Presiden yang semula dipilih oleh MPR (majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai jelmaan rakyat Indonesia secara keseluruhan, dirubah menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat.²² dengan pemilihan Presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat, diharapkan dapat memenuhi aspirasi rakyat.

Dengan melihat kondisi Indonesia yang bisa dikatakan buruk ini - karena Indonesia termasuk negara miskin dengan kekayaan alam yang melimpah ruah- memang dibutuhkan sosok pemimpin yang cukup tangguh untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan berkepanjangan, berpihak kepada rakyat dan mau membimbingnya dengan nuraninya. Bagi seorang pemimpin, kekuasaan sebenarnya bukan kesempatan untuk memerintah tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur, berani dan cerdas serta merupakan amanah melayani masyarakat untuk menjamin serta menyejahterakan orang yang dipimpin. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang adil.

Akankah Pemilihan Presiden secara langsung ini akan memunculkan sosok pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat? Ataukah yang akan

²⁰ Akram Ziauddin Umari, *Masyarakat Madani*, 42.

²¹ *Kompas*, 4 Juni 2004, hlm. 1.

²² Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 6 A ayat 1 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasanagan secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini merupakan perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Lihat: *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (dalam Satu Naskah)* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 7.

muncul adalah Pemimpin diktator yang hanya memenuhi nafsu kekuasaannya, pemimpin yang rajin menumpuk harta untuk kesejahteraan keluarga dan golongannya, atau pemimpin yang hanya berdiam manis menunggu “emas” datang, atau pemimpin yang selalu membuat rakyatnya resah akibat pernyataan paginya berubah wujud di waktu sore. Semua tergantung pada siapa yang rakyat pilih.²³

Alquran sudah menjelaskan dalam surat Al-Mā'idah ayat 55. Ayat tersebut menggaris bawahi bahwa ciri pemimpin yang baik adalah: (1) Beriman kepada Allah Swt.; (2) Mendirikan shalat; (3) Menunaikan zakat; (4) Tunduk kepada peraturan dan ketentuan Allah. Muḥammad Mubārak dalam kitabnya *Nizām al-Islām*, menyebutkan ada empat syarat seseorang menjadi pemimpin, yaitu *pertama*, mempunyai akidah yang lurus. *Kedua*, mempunyai wawasan yang luas. *Ketiga*, mempunyai dedikasi pengabdian kepada umat. *Keempat*, mempunyai komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Dari segi inilah, umat Islam perlu meninjau dan mempertimbangkan kembali pilihannya.

Jika pemimpin bangsa menjalankan amanatnya dengan baik dan semestinya, artinya bisa berbuat adil, maka tentunya rakyat tidak akan menentang, bahkan justru mendukungnya. Namun ketika pemimpin berbuat salah, rakyat pun tidak langsung menentang bahkan menumbangkannya, karena hal yang mungkin terjadi bahwa ia melakukannya saat ia khilaf, yang tidak diinginkannya. Seharusnya persatuan diutamakan. Selama hukum dan keadilan ditegakkan, maka itu berarti pengurus negara masih menjalankan amanatnya dengan baik, sehingga rakyat pun harus mentaatinya.

Penulis lebih berpendapat tentang sosok pemimpin yang ideal dalam Islam sesuai dengan kepemimpinannya khalifah Abū Bakar, yaitu:

1. Sifat rendah hati. Pada hakikatnya kedudukan pemimpin itu tidak berbeda dengan kedudukan rakyatnya. Ia bukan orang yang harus terus diistimewakan. Ia hanya sekedar orang yang harus didahulukan selangkah dari yang lainnya karena ia mendapatkan kepercayaan dalam memimpin dan mengemban amanat. Ia seolah pelayan rakyat yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab besar yang mesti dipertanggung jawabkan. Dan seperti seorang "*partner*" dalam batas-batas yang tertentu bukan seperti "tuan dengan hambanya". Kerendahan hati biasanya mencerminkan persahabatan dan

²³ Namun dalam pemilihan ini, rakyat –terlebih rakyat miskin- sering dibuat dilematis, karena harapan-harapan bahkan “bantuan” dari calon presiden bersama tim suksesnya yang bermain kotor, menjadikannya bingung dalam menjatuhkan pilihan. Namun tentunya bangsa Indonesia tidak perlu berkecil hati, malah harus optimis bahwa pemilihan ini akan membawa bangsa kepada Indonesia baru.

- kekeluargaan, sebaliknya keegoan mencerminkan sifat *takabbur* dan ingin menang sendiri.
2. Sifat terbuka untuk dikritik. Seorang pemimpin haruslah menanggapi aspirasi-aspirasi rakyat dan terbuka untuk menerima kritik-kritik sehat yang membangun dan konstruktif. Tidak seyogiayanya menganggap kritikan itu sebagai hujatan atau orang yang mengkritik sebagai lawan yang akan menjatuhkannya, lantas dengan kekuasaannya menzalimi orang tersebut. Tetapi harus diperlakukan sebagai "mitra" dengan kebersamaan dalam rangka meluruskan dari kemungkinan buruk yang selama ini terjadi untuk membangun kepada perbaikan dan kemajuan. Dan ini merupakan suatu partisipasi sejati sebab sehebat manapun seorang pemimpin itu pastilah memerlukan partisipasi dari orang banyak dan mitranya. Di sinilah perlunya *social-support* dan *social-control*. Prinsip-prinsip dukungan dan kontrol masyarakat ini bersumber dari norma-norma islam yang diterima secara utuh dari ajaran Nabi Muḥammad Saw.
 3. Sifat jujur dan memegang amanah. Kejujuran yang dimiliki seorang pemimpin merupakan simpati rakyat terhadapnya yang dapat membuahkan kepercayaan dari seluruh amanat yang telah diamanahkan. Pemimpin yang konsisten dengan amanat rakyat menjadi kunci dari sebuah kemajuan dan perbaikan. Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Azīz pernah didatangi putranya saat dia berada dikantornya, kemudian bercerita tentang keluarga dan masalah yang terjadi dirumah. Seketika itu 'Umar bin 'Abd al-'Azīz mematikan lampu ruangan dan si anak bertanya dari sebab apa sang ayah mematikan lampu sehingga hanya berbicara dalam ruangan yang gelap. Dengan sederhana sang ayah menjawab bahwa lampu yang kita gunakan ini adalah amanah dari rakyat yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan bukan urusan keluarga.
 4. Sifat berlaku adil. Keadilan adalah konteks nyata yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dengan tujuan demi kemakmuran rakyatnya. Keadilan bagi manusia tidak ada yang relatif. Islam meletakkan soal penegakan keadilan itu sebagai sikap yang esensial. Seorang pemimpin harus mampu menimbang dan memperlakukan sesuatu dengan seadil-adilnya bukan sebaliknya berpihak pada seorang saja. Dan orang yang "lemah" harus dibela hak-haknya dan dilindungi, sementara orang yang "kuat" dan bertindak zalim harus dicegah dari bertindak sewenang-wenangnya.
 5. Komitmen dalam perjuangan. Sifat pantang menyerah dan konsisten pada konstitusi bersama bagi seorang pemimpin adalah penting. Teguh dan terus istiqamah dalam menegakkan kebenaran dan

keadilan. Pantang tergoda oleh rayuan dan semangat menjadi orang yang pertama di depan musuh-musuh yang hendak menghancurkan konstitusi yang telah di sepakati bersama. Bukan sebagai penonton di kala perang.

6. Bersikap demokratis. Demokrasi merupakan "alat" untuk membentuk masyarakat yang madani, dengan prinsip-prinsip segala sesuatunya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam hal ini pemimpin tidak sembarang memutuskan sebelum adanya musyawarah yang mufakat. Sebab dengan keterlibatan rakyat terhadap pemimpinnya dari sebuah kesepakatan bersama akan memberikan kepuasan, sehingga apapun yang akan terjadi baik buruknya bisa ditanggung bersama-sama.
7. Berbakti dan mengabdikan kepada Allah Swt. Dalam hidup ini segala sesuatunya takkan terlepas dari pantauan Allah Swt., manusia bisa berusaha semampunya dan sehebat-hebatnya, namun yang menentukannya adalah tetap Allah Swt. Hubungan seorang pemimpin dengan Tuhannya tak kalah pentingnya; yaitu dengan berbakti dan mengabdikan kepada Allah Swt. Semua ini dalam rangka memohon pertolongan dan ridho Allah Swt. semata. Dengan senantiasa berbakti kepada-Nya terutama dalam menegakkan shalat lima waktu misalnya, seorang pemimpin akan mendapat hidayah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang keji dan tercela. Selanjutnya ia akan mampu mengawasi dirinya dari perbuatan-perbuatan hina tersebut, karena dengan shalat yang baik dan benar menurut tuntunan ajaran Islam dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar (lihat Q.S. al-Ankabūt: 45). Sifat yang harus terus ia aktualisasikan adalah ridho menerima apa yang dicapainya. Syukur bila meraih suatu keberhasilan dan memacunya kembali untuk lebih maju lagi, sabar serta tawakkal dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan, serta sabar dan tawakkal juga saat menghadapi kegagalan.

Dari rangkaian syarat-syarat pemimpin di atas sedikit dapat kita jadikan acuan dalam memilih sosok pemimpin, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan pemimpin yang baik dalam perspektif Islam yang bisa kita gali baik yang tersurat maupun tersirat di dalam Al Qur'an dan Hadis-hadis Nabi Saw.

Jadi pemimpin seperti apa yang sebaiknya diangkat di era seperti sekarang ini? Secara umum Alquran sudah memberikan gambaran kriteria pemimpin yang harus dipilih, yaitu seperti yang ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya yang artinya: "*Dan sesungguhnya telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (sesudah Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh,*

bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang shaleh" (Q.S. Al-Anbiyā': 105). Jadi yang mendapat mandat mengurus manusia beserta isinya di muka bumi ini sesuai rekomendasi Allah Swt ternyata hanyalah orang-orang shaleh, bukan orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi yang pola pikir dan perilakunya tidak diridhai oleh Allah Swt.

KESIMPULAN

Kajian Hadis diatas kewajiban mentaati penguasa sebagai realisasi kesatuan jamaah kaum Muslimin dan penjagaannya, dan pelestarian hubungan antara pribadi-pribadi umat dengan pemerintahnya, serta memerintahkan untuk bersabar ketika menjumpai sesuatu yang tidak disenangi dari pihak penguasa. Dalam sikap tersebut terkandung pencegahan bahaya dan keburukan yang merajalela dan fitnah yang menjadi-jadi, agar umat tetap saling berpegangan sekuat tembok bangunan. Hadis ini menyatakan: "*Barang siapa melihat pada Amirnya sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia bersabar atasnya, karena barangsiapa memisahkan diri dari jamaah sejauh sejengkal lalu mati, maka ia mati sebagai orang jahiliyyah.*"

Kemunduran dan kekacauan yang terjadi di negara Islam termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah sebagai bukti ketidakseriusan dalam menjalankan amanat rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah yang diwajibkan oleh syariat Islam. Jika pemerintahan dan pejabat kenegaraan lain menjalankan segala tugasnya dengan adil dan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan ajaran Islam, maka yang tercipta adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera lahir dan batin dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan rakyat, serta keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang optimis akan terjalin, tidak gentar dengan tekanan dan ancaman yang dari bangsa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada perkembangan Hukum Islam* Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad fī al-Imām Aḥmad bin Hanbal wa bi hamishihi Muntakhab Kanz al-‘Ummal fī sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ismail, Muḥammad Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’an al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiaterra, 2001:

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (dalam Satu Naskah)*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Muslim. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf. *Ṣaḥīḥ Muslim: Sharḥ al-Imām al-Nawawī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Rahman, Taufiq. *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Alquran*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sjadzali, Munawir. *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press, 1993.
- _____. *Islam and Government Sistem: Teaching, History and Reflection*. Jakarta: Indonesia-Nederland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.
- Surwandono. *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY 2001.
- Umari, Akram Ziauddin. *Masyarakat Madani*, terj. Mun'im A. Sirry Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Zahra, Abu. *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Zainuddin, Muhadi dan Abdul Mustaqim. *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*. Yogyakarta: al-Muhsin Press, 2001.